

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan)

SKRIPSI

OLEH

BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR

NPM: 178400132



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK**

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan)

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Hukum Di Universitas Medan Area*

SKRIPSI

OLEH

BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR

NPM: 178400132



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


JUDUL SKRIPSI : PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota
Padangsidempuan)

NAMA : BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR
NPM : 178400132
PRODI : ILMU HUKUM

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



DR. Wessy Trisna SH., MH

Marsella SH, MKn

DIKETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA


DR. MUHAMMAD CITRA RAMADHAN SH. MH

Tanggal Lulus : 11 Agustus 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam catatan kaki (daftar pustaka)

Bilaman di kemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, 24 Agustus 2023



Bryan Ray Reformasi Siregar

NPM: 178400132

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS

AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bryan Ray Reformasi Siregar

NPM : 1784000132

Prodi : Hukum Pidana


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Fee Right) atas karya saya yang berjudul Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus Di Kepolisian Reesort Kota Padangsidimpuan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base) merawat dan mempublikasikan tugas akhir Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 24 Agustus 2023


Bryan Ray Reformasi Siregar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Bryan Ray Reformasi Siregar
Tempat/Tgl Lahir : Padang Sidempuan, 24 Juli 1998
Alamat : Jl. Sermalian Kosong Padang Sidempuan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Irwan Arfandi Siregar
Ibu : Mintana Pohan
Anak ke : 1 dari 2 bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri 6 Padang Sidempuan) : Lulus Tahun 2011
SMP (SMP Negeri 1 Padang Sidempuan) : Lulus Tahun 2014
SMA (SMA Negeri 4 Padang Sidempuan) : Lulus Tahun 2017
Universitas Medan Area : Lulus Tahun ...

ABSTRAK

PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan)

OLEH

BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR

NPM: 178400132

HUKUM PIDANA

Penegakan hukum dapat beberapa dilakukan melalui beberapa tahap, tahap formulasi, tahap aplikasi, tahap penerapan hukum pidana, tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana. Permasalahan yang ditemukan yaitu peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Teknik pengumpulan data yaitu Penelitian kepustakaan (*library research*), dan wawancara, teknik analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak. Melaksana koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak, Koordinasi ke dinas sosial, Koordinasi ke balai masyarakatan, Melakukan penyuluhan. Kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, pelaku melarikan diri, pelaku tidak dikenal, korban tidak mau berbicara dan menyangkal perbuatan cabul tersebut, minimnya psikiater untuk korban

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana Pencabulan anak, Penegakan Hukum

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE IN LAW ENFORCEMENT EFFORT AGAINST CRIMINAL ACTIVITIES OF CHILD LAW

(Case Study at the Padangsidempuan City Police Resort)

BY

BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR

NPM: 178400132

CRIMINAL LAW

Law enforcement can be carried out through several stages, the formulation stage, the application stage, the application stage of criminal law, the execution stage, namely the concrete implementation stage of criminal law by criminal law enforcement officials. The problems found are the role of the police in handling criminal acts of child abuse, obstacles in handling criminal acts of child abuse. The aim of the research is to find out the role of the police in handling the crime of child abuse, to find out the obstacles in handling the crime of child abuse. The research method used is normative juridical research, namely the research conducted aims to examine the application of statutory provisions (positive law) relating to the crime of child molestation. Data collection techniques are library research and interviews. The data analysis technique used is qualitative analysis, namely the data obtained is then systematically arranged for further qualitative analysis. From the results of the research conducted, the authors draw the conclusion that the role of the police in handling criminal acts of child abuse. The role of the police in handling criminal acts of child abuse, Coordinating with the protection of women and children, Coordinating with social services, Coordinating with correctional centers, Conducting counseling. Obstacles in handling the crime of child molestation, the perpetrator ran away, the perpetrator was unknown, the victim did not want to speak and denied the obscene act, the lack of a psychiatrist for the victim

Keywords: The Role of the Police, Child abuse crime, Law enforcement

KATA PENGANTAR


Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Padangsidempuan) Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat akhir Sarjana Hukum Universitas Medan Area. Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Ibu Angraeni Atmei Lubis, SH, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Nanang Tomi Sitourus, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus
5. Ibu Ari Kartika SH., MH selaku Kepala Bidang Kepidanaan
6. Ibu DR. Wessy Trisna SH., MH. Selaku Pembimbing I penulis
7. Ibu Marsella SH., Mkn, selaku Pembimbing II penulis
8. Ibu Windy Sri Wahyuni SH, MH selaku Sekertaris Pembimbing penulis
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Unversitas Medan Area yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
10. Seluruh staf Administrasi Universitas Medan Area terkhusus untuk staf fakultas hukum

11. Seluruh teman-teman fakultas hukum Universitas Medan Area dan khusus stambuk 2017

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih kepada Orang Tua Penulis yang selalu mensupport penulis Ibu Penulis Mintana Pohan, karena kasih sayanya selama ini sehingga penulis bisa mencapai suatu prestasi dengan mendapat gelar Sarjana hukum (S1) penulis ucapkan terima kasih juga kepada adik penulis Anggina Tiara Putri Siregar dan Indah Maharani Bako yang selalu memberi semangat. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kepada Para Dosen di Fakultas Hukum atas segala ilmu, bimbingan, bantuan dan masuk-masukannya selama ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala budi baik Bapak, Ibu dan saudara-saudara semua amiin...

Hormat Saya,



Bryan Ray Reformasi Siregar
NPM: 178400132

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Hipotesis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Kepolisian	10
2.1.1 Pengertian Kepolisian	10
2.1.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian	14
2.1.3 Peran Kepolisian	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	21
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum	21
2.2.2 Tahap-Tahap Penegakan Hukum	24
2.2.3 Faktor Penghambat Penegakan Hukum	25
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan	26
2.3.1 Pengertian Pencabulan	26
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan	28
2.3.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencabulan	29
2.4 Tinjauan Umum Tentang Anak	31
2.4.1 Pengertian Anak	31
2.4.2 Dasar-Dasar Yang Menjadi Pelaksanaan Perlindungan Anak	33
2.4.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	35
3.1.1. Waktu Penelitian	35
3.1.2. Tempat Penelitian	35
3.2 METODOLOGI PENELITIAN	36
3.2.1. Jenis Penelitian	36
3.2.2. Sifat Penelitian	36
3.2.3. Sumber Data	36
3.2.4. Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	38
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak	38

4.1.2 Upaya Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak	43
4.1.3 Perkembangan Kasus Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kota Padangsidempuan Tiga Tahun Terakhir (2019-2021) Di Polres Padangsidempuan	45
4.2. PEMBAHASAN	45
4.2.1	P
eran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Poencabulan Anak Di Kota Padangsidempuan	45
4.2.2	K
endala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak	56
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	61
5.1. Simpulan	61
5.2. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Kejahatan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat.

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah¹

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”²

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus

¹ Gadis Arivia, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*, Ford Foundation, Jakarta, 2005, hlm.4

² Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta 2013, hlm.15-16

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual (*sexual offense*) dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat³

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

Negara Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini dikarenakan hukum dan Hak Asasi

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm.53

Manusia saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum merupakan wadah yang mengatur segala hal mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam sampai saat ini. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kewajiban setiap anggota masyarakat. Tetapi dalam proses penyelenggaraannya lebih menekankan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan, penangkapan dan penahanan, penuntutan dan pemeriksaan disidang. Yang berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4 KUHP: Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.⁴

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. Pertama, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Kedua, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Ketiga, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat penegak hukum pidana.

Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan. Jika dilihat dari segi

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 103.

korban, maka kelompok yang rentan menjadi korban kejahatan adalah anak-anak. Hal ini dikarenakan secara fisik maupun psikologis anak-anak masih lemah, rentan terhadap bujukan dan rayuan, mudah dipengaruhi dengan sesuatu yang menyenangkan ditambah lagi dangkalnya pengetahuan.

Salah satu contoh kasus pelecehan atau pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polres Padangsidimpuan seorang pemuda berinisial DS (22), warga Simpang Jasa Raharja, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara (Sumut), ditangkap polisi di Tanjung Jati, Kabupaten Ogan Komring Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. DS ditangkap lantaran aksi cabulnya yaitu menarik paksa celana dalam seorang anak di bawah umur.⁵

Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Bambang Priyatno mengatakan, Tim Tekab Sat. Reskrim Polres Padangsidimpuan menindaklanjuti hasil lidik melalui cek post (CP) dan berangkat menuju Desa Cengal Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel. Selanjutnya tim berkoordinasi dengan Polsek Cengal Palembang terkait adanya posisi terduga pelaku di wilayah hukum Polsek Cengal. Ternyata, terduga pelaku berada di Tanjung Jati. Tiba di lokasi personel langsung menangkap terduga pelaku cabul, dan DS mengakui semua perbuatannya.

Dijelaskan Kasat, kasus pencabulan tersebut berawal pada 5 Mei 2022. Saat itu, DS mengajak korban berinisial ASS (15), warga Kota Padangsidimpuan untuk pergi ke Tor Simarsayang. Selanjutnya, ketika sampai di salah satu gubuk di tempat itu, pelaku meminta korban untuk melayani nafsunya, namun korban

⁵ <https://daerah.sindonews.com/read/798799/717/cabuli-anak-di-bawah-umur-pemuda-asal-sidimpuan-ini-ditangkap-1655276771> diakases 2 Agustus 2022

menolaknyanya. “Karena ASS menolak, pelaku memaksa, menarik celana dalam korban dan menyetubuhi korban sebanyak satu kali,⁶

Kondisi ini menempatkan anak-anak rawan terhadap tindakan kekerasan, seperti penganiayaan, pelecehan bahkan yang paling menakutkan adalah tindakan pemerkosaan terhadap anak. Sehingga tentu saja menjadi masalah dikarenakan dapat merusak jiwa dan mental sang anak tersebut. Lumrah saat ini kita mendengar terjadinya Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak.

Fenomena penyimpangan perilaku yang dilakukan terhadap anak antara lain, perampasan, pencabulan, dan bahkan pemerkosaan. Perkosaan dalam pengertian pemaksaan perbuatan pencabulan, baik dengan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, juga dilakukan oleh orang atau anak laki-laki dengan memposisikan anak laki-laki sebagai korbannya. Hal ini yang biasanya disebut sebagai sodomi.⁷

Usaha penanggulangan suatu kejahatan, apakah itu menyangkut kepentingan hukum seseorang, masyarakat maupun kepentingan hukum negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena hampir tidak mungkin menghilangkannya. Tindak kejahatan atau kriminalitas akan tetap ada selama manusia masih ada di permukaan bumi ini, kriminalitas akan hadir pada segala bentuk tingkat kehidupan masyarakat. Kejahatan sangatlah kompleks sifatnya, karena tingkah laku dari penjahat itu banyak variasinya serta sesuai pula dengan perkembangan yang semakin canggih dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan berpengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana pencabulan, dimana

⁶ *Ibid*

⁷ Suma, *Dkk Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001 hlm.25

semakin memuasnya informasi melalui media elektronik maupun media cetak dari seluruh belahan dunia yang tidak melalui tahap penyaringan terhadap adegan-adegan yang berbau negatif.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari tayangan yang berbau pornografi mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan antara lain pencabulan, perkosaan dan perzinahan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya menanggulangnya baik secara jalur hukum atau tindakan represif dan secara jalur non hukum atau tindakan preventif

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang di mana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain, adanya perlindungan hak asasi manusia, adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat beserta pemerintah dan penegak hukum, bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafia peradilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan, terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum⁸

Berdasarkan uraian singkat diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan**

⁸ Rahmat Fauzi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020-CC-BY-SA 4.0 License hlm.4-5

Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Kepolisian Resert Kota Besar Padangsidempuan)”

1.2.Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak?
- 1.2.2 Bagaimana kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak?

1.3.Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak
- 1.3.2. Untuk mengetahui kendala dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan fenomena *extra judicial killing*

1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi hukum khususnya Manfaat Praktis

1.5.Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu *hypo* (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Menurut Sekaran, mendefenisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap pertanyaan penelitian. Dengan demikian ada berkaitan, ada keterkaitan antara perumusan masalah dengan hipotesis, karena perumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus dijawab pada hipotesis.⁹

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak yaitu dengan memberikan perlindungan kepada korban, melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah
2. Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak di bawah umur, salah satu kendala yang sering dihadapi dalam penegakan hukum pidana pencabulan anak adalah ada korban yang enggan melapor Karena malu

⁹ Noor Juliansyah. *Metode Penelitian, Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta. 2011 hal.79-80

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

2.1.1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁰

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

Polisi dan masyarakat adalah dua subjek sekaligus objek yang tak mungkin dipisahkan. Polisi lahir karena ada masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat itu sendiri. Demikianlah teori lahirnya Polisi (*Politeia, Yonani kuno*).¹² Boleh saja suatu Negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu Negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu Negara.

¹⁰ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

¹² Jendral Polisi (Purnawirawan) Utomo, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, PT. Cipta Manunggal Jakarta 1995 hal. 82

Teori ini diperkuat dengan sejarah berdirinya negara-negara di dunia. berdirinya negara Palestina misalnya, yang kemudian disusul dengan pembentukan angkatan kepolisian Palestina adalah fakta kesejarahan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula POLRI di Indonesia yang merupakan birokrasi tertua yang dibentuk oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, hanya dua hari setelah Republik Indonesia ini diproklamkan dan sehari setelah UUD 1945 disepakati.

Kata “Polisi” berasal dari bahasa Yunani yaitu: yang artinya warga kota Athena. Lalu pengertiannya berkembang menjadi warga negara kota Athena dan kemudian berkembang lagi menjadi kota-kota yang merupakan negara yang berdiri sendiri yang disebut juga *Polis*. Maka *Politeia* atau Polis adalah semua usaha dan kegiatan negara, termasuk kegiatan keagamaan.¹³

Kemudian dari kata *Politeia* itu muncul kata-kata baru seperti “politik” yang dimaksudkan sebagai tata cara mengatur pemerintahan, kata “polisi” yang mengatur penegakan peraturan, kata “*policy*” atau kebijakan, dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “polisi” adalah:

- a. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara leamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya):
- b. Anggota Badan Pemerintahan (Pegawai Negara) yang bertugas menjaga keamanan.¹⁴

¹³ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 5

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besara Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 886

Bicara sejarah kepolisian ada suatu hal ketika negara menganut sistem totaliter, Kepolisian dijadikan alat pemerintahan/penguasa (berlawanan dengan demokrasi). Seperti *gestapo* di zaman Hilter (jerman), Polisi zaman penjajahan Belanda dan kempetai ketika Jepang menjajah Indonesia. Abad XIII Kerajaan Majapahit punya pasukan Bhayangkara (Polisi) yang dipimpin Maha Patih Gajahmada dengan salah satu filosofis kerjanya “Satya Haprabu” Setia kepada raja. Disinilah awal mulanya dikotomi lahirnya pendapat tentang polisi sebagai alat penguasa yang dikenal dengan polisi antagonis, tidak berpihak pada rakyat.¹⁵

Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan Negara.

Dengan kata lain, polisi adalah alat Negara yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegaka hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dan dalam menjalankan fungsinya tersebut, polisi harus memperhatikan penegakan HAM, hukum dan keadilan.

Identitas Polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat TRIBRATA serta jiwa yang

¹⁵ Anton tabah, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, 2002, Jakarta, hal. 17

besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.¹⁶

Menurut Sadjijono dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu:

1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karna belum diatur dalam hukum.
3. Asas Partisipasi, Dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan swakarsa untuk mewujudkan kekuatan hukum dikalangan masyarakat
4. Asas Preventif selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan kepada masyarakat.
5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum di tangani oleh institusi yang membidangi.¹⁷

Berdasarkan asas-asas tersebut diatas maka fungsi Polisi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 telah mengalami perubahan citra,

¹⁶ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 12

¹⁷Sadjijono, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hal 17

maka fungsi polisi menjadi fleksibel dalam artian suatu saat mereka harus tegas menangani suatu peristiwa, namun dalam situasi tertentu mereka harus sangat dekat dengan masyarakat guna menjalankan asas preventif. Oleh karenanya harus mampu dan memahami perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, serta kebutuhan mereka, dalam mendapatkan perlindungan keamanan. Keadaan ini menuntut Polisi untuk mengetahui kapan dan saat seperti apa mereka harus bertindak jika terjadi pelanggaran besar dalam masyarakat.

1.1.2. Tugas dan wewenang Kepolisian

a. Tugas Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara universal adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan menegakan hukum dan memelihara tata tertib.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah “untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok Kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan;

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.¹⁸

Menurut Rahardjo Sadjipto, pembagian tugas pokok Kepolisian berdasarkan substansi tugas pokok dan sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.* hal.20

Substansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan substansi tugas pokok menegakan hukum bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu lainnya. Selanjutnya substansi tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi kepolisian sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara yang pada hakekatnya bersifat pelayanan publik yang termasuk dalam kewajiban umum Kepolisian”¹⁹

1.1.3. Wewenang Kepolisian

Mengenai Kewenangan umum Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 yang menyebutkan:

Secara umum Kepolisian berwenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketrtiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi Kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagaian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;

¹⁹ Satjipto Rahardjo, (dalam Sitorus), *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hal.27

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil setik jaridan identitas lainnya dan memotret seseorang ;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi.²⁰

1.1.4. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Dalam sistem Peradilan Pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat. Kedua institusi ini seharusnya dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realitas nyata. *Eksistensi* hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana nomor 8 tahun 1981 menjadi pegangan bagi Polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) di dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan. Tugas dan wewenang dari penyidik salah

²⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 7

satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Tugas dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci dalam KUHAP Pasal 5 yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya Tindak Pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Didalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang Tindak Pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh Penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.²²

Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan;
2. Penggeledahan;
3. Penyitaan;
4. Penahanan;
5. Penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan.

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;

²² Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 116

- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).²³

Pasal 184 KUHAP menjabarkan alat bukti yang sah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.²⁴

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karna sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem Peradilan Pidana.

Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Polri sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta

²³ Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012 *Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

²⁴ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas Kepolisian sebagai aparat Penegak hukum dalam melaksanakan tugas, Kepolisian dituntut menanamkan rasa kepercayaan kepada masyarakat akan keamanan dalam lingkungan, dengan menegakkan wibawa hukum, pada hakekatnya berarti menanamkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Di samping menanamkan nilai kepercayaan kepada masyarakat akan keamanan, polisi juga dituntut mempunyai profesionalisme dalam menegakkan hukum sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum yang bersifat adil dalam penegakannya. Citra moral yang terkandung didalam hukum bisa ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas polisi sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002.

1.2. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.2.1. Pengertian penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang

mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit²⁵

Menurut Dellyana Shant penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal²⁶

Manusia didalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau

²⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta 1983 hlm.7

²⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm.32

patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya²⁷

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiable* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

²⁷ *Op. Cit.* Soerjono Soekanto, hlm..9

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.²⁸

2.2.2. Tahap-tahap penegakan hukum

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu, beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya

²⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing. Yogyakarta 2009 hlm.25

dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.²⁹

2.2.3. Faktor penghambat penegkan hukum

²⁹ Muliadi dan Arif BARda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineke Cipta Jakarta, 1984 hlm.15

Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain dan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, mempertahankan kedamaian. Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum³⁰

2.3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan

2.3.1. Pengertian Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya³¹

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pengertian pencabulan atau cabul dalam

³⁰ Satipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983 hlm.15

³¹ Adami chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.80

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan,

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul³²

J.M, Van Bemmellen mengemukakan bahwa perbuatan cabul itu termasuk persetubuhan dan homoseksualitas atau perbuatan cabul yang bertentangan dengan alam. Larangan atau hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, menurut Bemmellen ditunjukkan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan. Selain itu menurut Bemmellen, larangan perbuatan cabul dan penghukuman kepada pelaku adalah ditunjukkan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu, atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya³³

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat

³² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak*, (cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015, hlm.1

³³ Neng Djubaidah, *Perzinaan*, (Cet. 1; Jakarta: kencana Prenada Group, 2010), hlm.75

dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu:

- (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (2) “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Pada hakikatnya setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Menurut moeljatno yang dikutip oleh Syamsudin dan Aris yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.³⁴

Dalam hukum pidana terdapat berbagai unsur untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-

³⁴ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm.119

undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Berikut ini unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana:

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

- a. Unsur-unsur subjektif:
 1. Yang ia ketahui;
 2. Yang sepantasnya harus ia duga.
- b. Unsur-unsur objektif
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
 - 3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

2.3.3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan dapat terbagi beberapa macam jenis, yaitu sebagai berikut:³⁵

1. *Sadistic Rape*

Pada jenis tindak pidana pencabulan ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati

³⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.46-47

kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual

4. *Seductive Rape*

Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation Rape*

Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial

2.4. Tinjauan Umum Tentang Anak

2.4.1. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya³⁶

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi³⁷

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,

³⁶ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.8

³⁷ *Ibid*

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut³⁸

Definisi mengenai pengertian anak dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Batas kedewasaan anak diatur dalam Buku I Bab kelimabelas bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPperdata yang menyatakan bahwa “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan yang sebelumnya tidak pernah kawin”³⁹
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa “dalam menuntut anak yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat memutuskan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa dipidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa dipidana apapun”⁴⁰

³⁸ M. Taufik Makarao, et.al., *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.62

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) Grahamedia Press, hlm.82

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (cet 4, Graha Media Press) hlm.490

Ketentuan batas umur dalam Pasal 45 KUHP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah diganti dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak⁴¹

- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 ayat (1))
- d. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dikatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat 1)

2.4.2. Dasar-dasar yang menjadi pelaksanaan perlindungan anak

- a. Dasar *Filosofis*, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Dasar yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan

⁴¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuadi Primaharsya, *Sistem peradilan pidana anak*, Yogyakarta: PT buku seru, 2015, hlm.40

terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2.4.3. Prinsip-Prinsip perlindungan Anak

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri; salah satu prinsip yang digunakan dalam prinsip ini adalah bahwa anak –anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri karenanya banyak pihak yang harus mempengaruhi kehidupannya, negara dan masyarakat merupakan tonggak yang paling dibutuhkannya.
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik prinsip ini harus dipergunakan karena dalam hal banyak anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan anak, karena usia perkembangannya dll.
- c. *Life circle approach* perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus, janin yang berda dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, pelayanan kesehatan primer dan perlindungan kesehatan lainnya, tidak terlepas dari sejak dini adalah perlindungan pendidikan yang akan menjadi modal dalam kehidupannya kelak.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Waktu dan Tempat Penelitian

1.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Maret 2023, adapun waktu penelitian tersebut sebagai berikut:

Tabel Rincian Waktu Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN											
		2023											
		Januari			Februari			Maret			April		
1	Pengajuan Usulan Penelitian	■											
2	Perbaikan Usulan			■									
3	Pengajuan Data Riset				■								
4	Penyusunan Skripsi				■	■	■						
5	Bimbingan Skripsi										■	■	■
6	Meja Hijau												■

1.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan akan di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan yang beralamat di jalan HD Baginda Oloan Harahap No.7 Padang Sidimpuan, 22718

1.2. Metodologi Penelitian

1.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian jenis *juridis normatif* yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (*hukum positif*) yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan anak. Data-data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁴²

1.2.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang.


1.2.3. Sumber Data

- a. Penelitian kepastakaan (*library research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal hukum dan pendapat para sarjana, bahan-bahan kuliah dan media internet (*website*).
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Kepolisian Resot Kota Padang Sidempuan
- c. Wawancara dengan Pihak Kepolisian Resot Kota Padang Sidempuan

⁴² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 hal. 135

1.2.4. Analisa Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipotesa. Data yang telah ada dianalisis dengan maksud untuk mendiskripsikan karakteristik sample pada variable yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

5.1.1. Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak di Kota Padangsidimpijan Secara umum peran kepolisian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana di atur pada Pasal 5 ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Peran peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak, Melaksakana koordinasi ke pihak perlindungan perempuan dan anak, Koordinasi ke dinas social, Koordinasi ke balai pemasyarakatamn, Melakuka penyuluhan

5.1.2. Kendala Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencabulan Anak, adalah dalam praktik penegakan hukum, kepolisian menghadapi berbagai hambatan baik bersifat operasional maupun prosedural *legal* sehingga tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas. Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum (pembentuk undangundang dan pelaksana), faktor sarana atau fasilitas, faktor

masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dalam menangani tindak pidana pencabulan anak, kendala-kendala yang di hadapai pihak kepolisan Padangsidempuan dalam penanganan tindak pidana pencabulan anak tersebut pelaku melarikan diri, pelaku tidak dikenal, korban tidak mau berbicara menyangkal perbuatan cabul tersebut, minimnya psikiater untuk korban, Hal-hal yang dilakukan pihak kepolisan dalam menyelesaikan kendala-kendala tersebut, koordinasi dengan pihak kepolisan lain untuk dilakukan penangkapan apabila diketahui keberadaan pelaku, memberikan bukti petunjuk lain agar dikenali oleh korban pencabulan, menyarankan setiap korban pencabulan agar didampingi oleh orang tua, Melakukan koordinasi dengan psikiater yang ada di Polres Padangsidempuan, koordinasi dengan unit PPA Polres Padangsidempuan, menggunakan Undang-Undang Perlindungan anak

5.2.Saran

5.2.1. Diharapkan kepada pihak kepolisan dalam menangani tindak pidana, tidak hanya dalam kasus pencabulan, tapi tindak pidana secara umum agar terus meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan setiap kasus yang diterima agar dapat tercipta keamana di tengah-tengah masyarakat, bekerja secara professional dan betul-betul melaksanakan tugas sesuai *Standard Operating Procedure (SOP)*

5.2.2. Diharapkan pihak Kepolisian terus meningkat sarana dan prasana untuk menunjang kinerja, melakukan patrol rutin setiap hari agar dapat mempersempit ruanggerak para pelaku kejahatan, dimana saat ini

kejahatan semakin kompleks dan semakin berkembang pola-pola
kejahatan yang terjadi



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Angger Sigit Pramukti Dkk. (2015). *Sistim Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Arief, B. N. (2012). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana*. Semarang: CV. Ananta.
- Arief, M. d. (1984). *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Arivia, G. (2005). *Potret Buram Aksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak*. Jakarta: Ford Fondation.
- Ashofa, B. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Rineke Cipta.
- Chzawi, A. (2007). *Tindak Pidana Mengenain Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Djubaidah, N. (2010). *Perzinahan*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Dkk, S. (2001). *Pidana Islam Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Harahap, M. Y. (2007). *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan aDan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, A. W. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.
- Jamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Unrtuk Di Hukum*. Jakarta: Soinar Grafika.
- Jendral Polisi (Purnawirawan) Utomo, M. (1995). *Merenungib Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: PT. Cipta Manunggal.
- Makaro, M. T. (2013). *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineke Cipta.

- Makaro, M. T. (2014). *Hukum Perlindungan anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineke Cipta.
- MArzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1998). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Noor, J. (2011). *Metode Penelitian , Skripsi, GTesis, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta.
- Raharjo, S. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Raharjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: PT. Laksbang Presindo.
- Shant, D. (1988). *Penegakan Hukum* . Jakarta: Liberty.
- Soekamto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindoi.
- Soekamto, S. (2012). *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetanto. (2002). *Peran Pemerintah Daerah Di Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: CV. Remaja Karya.
- Tabah, A. (2002). *Membangun Polri Yang Kuat*. Jakarta: PT. Sumber Sewu.
- Utomo, W. H. (2005). *Huykum Kepo9lisian Di Indonesia*. Jakarta: Prtestasi Pustaka.
- Yuwono, I. D. (2015). *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

B. JURNAL

Rahmat Fauzi, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang*, KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020-CC-BY-SA 4.0 License

M. Rizky Alhasni Dkk, *Menakar Peran Kepolisian Dalam Mengcegah Tindak Pidana Pencabulan Anak Di bawah Umur*, Jurnal Legalitas, Vol.12, No. 2

Christie, Dkk, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Singaraja*. Jurnal Komunitas Yustisia, 2021 4(1)

Boentor, *Peranan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Mandau-Duri*, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1

Andi Mahfud Arya Wardana, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak*, Jurnal Aldev Vol.1 No.2

Elysa Sani Merynda Simaremare Dkk, *Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Pencabulan Dalam Proses Penyelidikan*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law-Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara Vol.III, No.1 2022

Koesparmono Irsan, *Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No.1, 2015

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

D. WAWANCARA

- E. <https://daerah.sindonews.com/read/798799/717/cabuli-anak-di-bawah-umur-pemuda-asal-sidimpuan-ini-ditangkap-1655276771> diakases 2 Agustus 2022





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Sellabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 724 /FH/01.10/VI/2022
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

20 Juni 2022

Kepada Yth :
Kepala Polres Kota Padangsidimpuan
C.q Direktur Reskrimsus Polres Kota Padangsidimpuan
di-
Padangsidimpuan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Bryan Ray Reformasi Siregar
N I M : 178400132
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Polres Kota Padangsidimpuan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Peranan Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Padangsidimpuan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



M. S. Ramadhan, SH, MH
FAKULTAS HUKUM


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT PADANGSIDIMPUAN
Jln. H.D. B. Oloan No. 07 Padangsidimpuan

Padangsidimpuan, 27 Juli 2022

Nomor : B / 1337 / VII / 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian dan pengambilan data Kepada

Yth. **DEKAN FAKULTAS HUKUM**
UNIVERSITAS MEDAN AREA
di
Medan.

1. Rujukan Surat Dekan UMA Nomor : 724 / FH / 01.10 / VI / 2022, tanggal 20 Juni 2022, perihal Permohonan Pengambilan Data / Riset Dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Bapak / Ibu bahwa Mahasiswa atas nama BRYAN RAY REFORMASI SIREGAR NIM 178400132 Fakultas Hukum Bidang Hukum Kepidanaan telah melaksanakan pengambilan Data / Riset Dan Wawancara di Sat Reskrim Polres Padangsidimpuan :
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN**
SAT RESKRIM


KEPALA
BAMBANG PRIYATNO, S.Sos
ANUN KOMISARIS POLISI NRP 74120144

Tembusan :
Kapolres Padangsidimpuan